



**STUDI TENTANG INDEPENDENSI KELEMBAGAAN
KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL DALAM
RANGKA PELAYANAN PUBLIK**

**THE STUDY ABOUT INSTITUTIONAL INDEPENDENCE
THE COMMISSION OMBUDSMAN NATIONAL
IN THE PUBLIC'S SERVICE**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum (S 1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**ARIF SYAIFUDIN
Nim: 010710101267**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

**STUDI TENTANG INDEPENDENSI KELEMBAGAAN
KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL DALAM
RANGKA PELAYANAN PUBLIK**

**STUDI TENTANG INDEPENDENSI KELEMBAGAAN KOMISI
OMBUDSMAN NASIONAL DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK**

SKRIPSI

Oleh :

**ARIF SYAIFUDIN
Nim: 010710101267**

PEMBIMBING:

**Hj. ENDANG KARTIKA, S.H.
NIP. 130 531 993**

PEMBANTU PEMBIMBING:

**JAYUS, S.H., M.Hum.
NIP. 131 287 088**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

MOTTO

Tegak teguhnya suatu bangsa senantiasa bersentuhan dengan sifat-sifat atau prinsip-prinsip yang menandai demokrasi dan kedaulatan rakyat; salah satunya adalah dengan adanya institusi pengawasan masyarakat yang independen.

(Mochtar Pabottinggi, dalam Ayu Sutarto (2004: 159))¹

¹ "□ Ayu Sutarto, 2004; *Menguak Pergumulan Antara Seni, Politik, Islam, dan Indonesia (Paras Politik Indonesia)*, Penerbit; Kelompok Peduli Budaya dan Wisata Daerah (Kompyawisda) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur: Jember.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARIF SYAIFUDIN

NIM : 010710101267

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“STUDI TENTANG INDEPENDENSI KELEMBAGAAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi apapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Juli 2007

Yang menyatakan,

ARIF SYAIFUDIN

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir/Skripsi ini saya persembahkan kepada;

1. Ayahanda Abdussalam Sholeh dan Ibunda Muzayanah yang telah memberikan segenap curahan kasih sayang, cinta, dukungan, pengorbanan materi maupun moral yang tak terhingga semenjak kecil hingga dewasa, maafkanlah segala khilaf putramu ini;
2. Almamater Tercinta “Kampus Perjuangan” Universitas Jember; tempatku belajar dan mengerti arti perjuangan hidup.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 18 (Delapan Belas)

Bulan : Juli

Tahun : 2007 (Dua Ribu Tujuh)

Panitia Penguji,

Ketua

Sekretaris

H. PURNOMO, S.H.

NIP. 130 516 487

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.

NIP. 132 206 014

Anggota :

1. **Hj. Endang Kartika, S.H.**

NIP. 130 531 993

: (.....)

2. **Jayus, S.H.,M.Hum**

NIP. 131 287 088

: (.....)

PENGESAHAN

Disahkan skripsi ini dengan judul :

STUDI TENTANG INDEPENDENSI KELEMBAGAAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK

Oleh:

ARIF SYAIFUDIN
NIM. 010710101267

Menyetujui:

Pembimbing :

Hj. ENDANG KARTIKA, S.H.
NIP. 130 531 993

Pembantu Pembimbing :
JAYUS, S.H., M.Hum.
NIP. 130 287 088

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP : 131.808.985

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur saya panjatkan pada Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini, dengan judul “Studi Tentang Independensi Kelembagaan Komisi Ombudsman Nasional Dalam Rangka Pelayanan Publik” guna memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tidak lupa saya haturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabarannya telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan hingga terselesaiannya skripsi ini ;
2. Bapak Jayus, S.H.,M.Hum, sebagai dosen pembantu pembimbing yang dengan kesabarannya telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan hingga terselesaiannya skripsi ini ;
3. Bapak H. Purnomo, S.H., selaku ketua panitia penguji ;
4. Bapak Iwan Rachmad, S.H., M.H., selaku sekretaris panitia penguji ;
5. Bapak Kukuh Budi Mulya, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I ; Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II ; dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
8. Bapak H. Dariyanto, S.H., Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., Bapak H. Kukuh Achmadi, S.H., Bapak Bastian, S.H, Ibu Hj. Hardiningsih, S.H, Ibu Hj. Sulaksni, S.H dan segenap Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencerahkan segala ilmu dan pengetahuan yang luas ;

9. Tenaga administrasi Fakultas Hukum yang telah membantu mulai dari awal hingga saya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
10. Bapak RM. Surachman, S.H., APU, selaku Sekretaris Ombudsman Nasional, Mbak Ani Samudra W., S.H., dan Mbak Oki Aldebaria, S.H., selaku Staf Rubrik Konsultasi Komisi Ombudsman Nasional, yang telah bersedia memberikan buku-buku, brosur-brosur dan pengetahuan melalui diskusi mengenai keberadaan Komisi Ombudsman Nasional, semoga Komisi Ombudsman Nasional dapat mempertahankan eksistensinya dalam blantika ketatanegaraan Republik Indonesia dengan disahkannya Rancangan Undang-undang Ombudsman Republik Indonesia menjadi Undang-undang;
11. KH. Ahmad Daerobbi, pengasuh pondok pesantren Irsyaadul Ibaad, Jombang, yang telah menghapuskan dahaga akan pengetahuan-pengetahuan spiritual selama masa pencarian;
12. KH. Sahilun A. Nassir beserta Ibu Hj. Lilik Istiqomah, pengasuh pondok pesantren Mahasiswa Al-Jauhar, yang telah memberikan izin bertempat tinggal pada awal-awal semester dan memberikan kesempatan untuk belajar nilai-nilai keagamaan;
13. Nenekku “Eyang Putri Karsipah” yang telah memberikan segenap kasih sayang yang tak terukirkan semenjak kecil hingga kini, dan pada tanggal 10 Juli genap berusia 90 tahun, semoga diberi kesehatan dan umur panjang;
14. Saudara-saudaraku; Mas Zainul Arifin dan Mbak Muamalatul Khoiroh, Mas Ahmad Hadinuri dan Mbak Luluk Zuhriyah, Mbak Nurul A’iniyah dan Mas Hasan Bastari, Mbak Yanti Suryaningsih, Mbak Santi Yumrotin dan Mas Ahmatul Ferlin, Mbak Anis Choirunnisva dan Mas Agung Supriyadi, serta adikku Wahyu Inayah yang telah memberikan motivasi dalam kehidupanku;
15. Keponakan-keponakanku yang imut dan lucu; Riza Rizqiaturohmah, Ahmad Marzuki Zainudin, Amalia Firda Salsabilla, Amalia Rifda Salsabilla, Najwa Salsabilla, Hanifah Indah Bastari, Febriana Maghfiroh Bastari, Mohammad Rizky Ammar, Mohammad Daffa’ Arrafiq, dan Fatimah Asyaffa’;

16. Segenap santri-santri di pondok pesantren Irsyaadul Ibaad Jombang dan segenap santri-santri di pondok pesantren Al-Jauhar, Nias III/5 Jember yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
17. Sahabat Terbaikku; Mochamad Nur Habibi, Adi Supriyadi, Khoirul Mubarok, Christian Budi Tulanto, As'ad Choiruddin, Arif Fatoni, dan Adi Warsadi, S.sos, terima kasih atas motivasi dan bantuan yang kalian berikan;
18. Kawan-kawan di Perhimpunan Komunitas “Independent”; Antok, Iwan, Yuniar, Deni, David, Sumianto, Yayan, Cahyo, Samsul Arif, dan Santoso, Komunitas “Monopolist”; Vijay, Mikyal, Ikhsan, Makmun, Farid, dan Ary Amie, terima kasih atas kekompakkan kalian;
19. Saudara-saudaraku seperjuangan dan seangkatan 2001 Fakultas Hukum Universitas Jember; Agus Budi Utomo, Tommy, Lukman, Arman, Ibrahim, Mac Laurens, Eko Mirlantino, Belly, Umam, dan Nur Rohman, terima kasih atas dukungan dan bantuannya, baik moril maupun materiil, yang kalian berikan;
20. Teman-teman Fakultas Hukum; Haris, Yudi, Iswahyudi, Mety, Icha, Sari, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusunnya skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jember,

Penyusun,

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pembimbing	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Lampiran	xiii
Ringkasan	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Ruang Lingkup	4
I.3 Rumusan Masalah	5
I.4 Tujuan Penulisan	5
I.5 Metode Penelitian	6
I.5.1 Pendekatan Masalah	6
I.5.2 Sumber Bahan Hukum	7
I.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7
I.5.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM, dan LANDASAN TEORI	9
II.1 Fakta	9
II.2 Dasar Hukum	10
II.3 Landasan Teori	14
II.3.1 Kemandirian Komisi Ombudsman Nasional	14
II.3.2 Kedudukan/hirarki Lembaga-lembaga Negara	15
II.3.3 Jenis-jenis Ombudsman	16

BAB III. PEMBAHASAN	22
III.1 Kedudukan Kelembagaan Komisi Ombudsman Nasional	22
III.1.1 Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia	23
III.1.2 Dalam Sistem Pengawasan di Indonesia	26
III.2 Kendala-kendala Yang Dihadapi Komisi Ombudsman Nasional	
.....	31
III.2.1 Kendala Bersifat Internal	31
III.2.2 Kendala Bersifat Eksternal	35
III.3 Upaya-upaya Yang Dilakukan Guna Mengatasi Kendala-kendala	
Yang dihadapi	37
III.3.1 Upaya Terhadap Kendala Internal	37
III.3.2 Upaya Terhadap Kendala Eksternal	46
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	53
IV.1 Kesimpulan	53
IV.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional.
- Lampiran Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000.

RINGKASAN

Skripsi ini mengambil judul; Studi Tentang Independensi Kelembagaan Komisi Ombudsman Nasional Dalam Rangka Pelayanan Publik.

Komisi Ombudsman Nasional merupakan *legacy* pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang eksistensinya dikukuhkan melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, yang tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan terhadap proses pelayanan umum oleh penyelenggara negara. Latar belakang yang diambil dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai legitimasi yuridis bagi keberadaan Komisi Ombudsman Nasional yang sangat lemah yaitu dibentuk berdasarkan keputusan Presiden dan sumber pembiayaan kegiatan Komisi Ombudsman Nasional yang masih dalam lingkup Anggaran Belanja Sekretariat Negara. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah: kedudukan Komisi Ombudsman Nasional menurut Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 dalam sistem pemerintahan dan dalam sistem pengawasan di Indonesia, kendala-kendala yang dihadapi Komisi Ombudsman Nasional dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta upaya-upaya yang dilakukan Komisi Ombudsman Nasional guna mengatasi kendala-kendala tersebut.

Untuk mencapai suatu pembahasan di dalam permasalahan yang sesuai dengan tujuan penulisan, maka diperlukan adanya suatu metode penulisan. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Peter Mahmud Marzuki (2005), meliputi empat aspek yakni; pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum

Guna menganalisa permasalahan yang ada, maka penulis menguraikan fakta, dasar hukum, dan landasan teori, dalam Bab 2, sebagai pisau bedah dalam menganalisa suatu permasalahan. Adapun faktanya diambilkan dari Laporan Tahunan Komisi Ombudsman Nasional tahun 2004 dan tahun 2005, sedangkan dasar hukum yang dipergunakan adalah Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, serta Landasan teori yang dipergunakan adalah mengenai kemandirian Komisi Ombudsman Nasional, kedudukan/hirarki lembaga-lembaga negara, dan keberadaan Komisi Ombudsman Nasional.

Bab pembahasan, akan menguraikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang timbul dalam rumusan masalah. Adapun hasil dari pembahasan tersebut, yakni; (1) Kedudukan Komisi Ombudsman Nasional dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden adalah sebagai organ lapis ketiga. Dimana secara organisatoris dan fungsional lembaga Ombudsman berada di bawah pembinaan Presiden. Ini berarti pula, bahwa secara fungsional lembaga Ombudsman pada dasarnya adalah pelaksana sebagian kekuasaan Presiden, dalam hal ini sebagai alat kontrol terhadap institusi-institusi atau pejabat-pejabat serta pegawai-pegawai yang berada di bawah kekuasaan Presiden, meskipun oleh Presiden ia diberi kedudukan sebagai lembaga yang bersifat mandiri, yakni terbebas dari campur tangan lembaga-lembaga lain.

Sedangkan kedudukannya sebagai lembaga pengawasan masyarakat adalah sebagai lembaga pengawasan yang berada dalam lingkungan pemerintah, akan tetapi dalam menjalankan fungsinya Lembaga Ombudsman mewakili kepentingan publik (masyarakat) untuk mengawasi pemerintah; (2) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya Komisi Ombudsman Nasional juga dihadapkan pada kendala-kendala dalam pelaksanaan tugasnya, adapun kendala-kendala tersebut, yaitu; kendala yang bersifat internal dan kendala yang bersifat eksternal. Kendala yang bersifat internal antara lain; bentuk hukum pengaturan kelembagaan Komisi Ombudsman Nasional yang hanya berdasarkan Keputusan Presiden, sumber pembiayaan bagi pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Anggaran Belanja Sekretariat Negara, dan kesan tumpang tindih dengan lembaga-lembaga pengawasan yang telah ada sebelumnya. Sedangkan kendala yang bersifat eksternal antara lain; pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap lembaga Ombudsman, keengganan masyarakat dalam menyampaikan penyimpangan yang terjadi, dan rendahnya respon pejabat/instansi terlapor; dan (3) Upaya-upaya yang dilakukan Komisi Ombudsman Nasional guna mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya. Adapun upaya-upaya terhadap kendala-kendala yang bersifat internal, antara lain; mengupayakan penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-undang Ombudsman Republik Indonesia untuk segera diundangkan, menciptakan suatu pola-pola *outsourcing* atau sumber pembiayaan alternatif lainnya, dan mensosialisasikan lebih lanjut mengenai keberadaan Komisi Ombudsman Nasional. Sedangkan upaya-upaya terhadap kendala yang bersifat eksternal adalah; mengadakan Klinik Pengaduan Ombudsman di daerah terutama di daerah yang jauh dari pusat kota, menyelenggarakan program kewaspadaan masyarakat (*Public Awareness*), dan Sebagai langkah pro aktif untuk meningkatkan efektifitas tindak lanjut laporan masyarakat, Komisi Ombudsman Nasional melakukan monitoring terhadap instansi terkait/terlapor.

Ada beberapa saran yang perlu diperhatikan agar Komisi Ombudsman Nasional dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal, yaitu: (1) perlu adanya dukungan politik (*political support*) yang berasal dari lembaga legislatif dan eksekutif dalam menyetujui Rancangan Undang-undang Ombudsman Republik Indonesia untuk memperkuat status hukum dan eksistensi Komisi Ombudsman Nasional; (2) karena produk final dari Komisi Ombudsman Nasional adalah berupa rekomendasi yang tidak mengikat secara hukum, maka keberadaan Ombudsman menjadi sangat penting diatur dalam Undang Undang Dasar. Rekomendasi Ombudsman yang tidak mengikat secara hukum memerlukan landasan politis yang sangat kuat. Pencantuman Ombudsman dalam Undang Undang Dasar akan menempatkan keberadaan rekomendasi Ombudsman secara filosofis (sekaligus secara politis) bernilai tinggi. Sehingga meskipun tidak mengikat secara hukum tetap dipatuhi oleh penyelenggara Negara; serta, (3) agar kendala-kendala yang dihadapi Komisi Ombudsman Nasional baik yang bersifat internal maupun eksternal dapat teratasi maka Komisi Ombudsman Nasional harus lebih aktif melakukan sosialisasi pada masyarakat serta pemerintah sehingga keberadaan Komisi Ombudsman Nasional mendapat dukungan serta menjadi semakin eksis dan bermanfaat.

Abstract

This thesis took the title; The Study About Institutional Independence The Commission Ombudsman National In The Public Service.

The Ombudsman National commission was legacy the government of President Abdurrahman Wahid that his existence was strengthened through the Decision President Number 44 in 2000 about the Ombudsman National Commission, that the task no matter what was to carry out the supervision of the process of the public's service by the organiser of the country. The background that was taken in the writing of this thesis was concerning juridical legitimisation for the existence of the Ombudsman National Commission that was very weak that is formed was based on President's decision and the source of funding of the Ombudsman National Commission activity that still in the scope of the Budget of the Secretariat of the Country. As for the problem that will be discussed was: the position of the Ombudsman National Commission according to the Decision President Number 44 in 2000 in the government's system and in the supervision system in Indonesia, hindrances that were dealt with the Ombudsman National Commission in undertaking the function, the task, and his authority, as well as efforts that were carried out the Ombudsman National Commission in order to overcomes these hindrances.

To achieve a discussion in the problem that in accordance with the aim of the writing, then was needed by the existence of a writing method. The writing method that was used in the writing of this thesis was, as that was revealed by Peter Mahmud Marzuki (2005), covered four aspects that is; the problem approach, the source of the legal material, the method, and the analysis of the material of the collection of the legal material of law.

In Order To analyses the available problem, then the writer analysed the fact, the foundation of the law, and the theory base, in the Chapter 2, as the scalpel in analysing a problem. As for his fact was gotten from the Laporan Tahunan on the Ombudsman National Commission in 2004 and in 2005, whereas the foundation of the law that was utilised was the Decision President Number 44 in 2000 about the Ombudsman National Commission, as well as the theory Base that were utilised were concerning autonomy of the Ombudsman National Commission, the position/the hierarchy of the country's agencies, and the existence of the Ombudsman National Commission.

The discussions chapter, will analyse answers to the question that emerged in the formulation of the problem.

As for results of these discussions, that is; (1) the Position of the Ombudsman National Commission in the government's Republic of Indonesia system, that was formed was based on President's Decision to be as the third layered organ. Where organisationally and functionally the Ombudsman agency was under President's management. This was also significant, that functionally the Ombudsman agency basically was the executive of some of President's authorities, in this case as the control implement against institutions or officials as well as officials that was under President's authority, despite by the President he was given by the position as the agency that was independent, that is freest

from the other interference of agencies. Whereas his position as the supervision agency of the community was as the supervision agency that was in the government environment, but in undertaking his function of the Ombudsman Agency represented the interests of the public (the community) to supervise the government; (2) In undertaking the task, the function, and his authority of the Ombudsman National Commission also was pointed in hindrances in the implementation of his task, as for these hindrances, that is; the hindrance that was internal and the hindrance that was external. The hindrance that was internal in part; the form of the institutional regulation law of the Ombudsman National Commission that only was based on President's Decision, the source of funding for the implementation of the activity that came from the Budget of the Secretariat of the Country, and the overlapping impression with available supervision agencies beforehand. Whereas the hindrance that was external in part; the understanding of the community that still not all that towards the Ombudsman agency, the community's reluctance in sending the deviation that happened, and the low level of the official's response/the related agency; and (3) efforts that were carried out the Ombudsman National Commission in order to overcomes hindrances that were dealt with by him. As for efforts towards hindrances that were internal, in part; strove for the resolution of Bill discussions of Ombudsman Republic Of Indonesia to immediately be enacted, created a pattern outsourcing or the source of funding of the other alternative, and socialisation further concerning the existence of the Ombudsman National Commission. Whereas efforts towards the hindrance that was external were; held the Klinik Pengaduan Ombudsman in the area especially in the area that far from the centre of the city, held the program of the community's vigilance (Public Awareness), and as the step for active to increase the effectiveness of the report follow-up on the community, the Ombudsman National Commission did monitoring against the related agency.

There were several suggestions that must be paid attention to so that the Ombudsman National Commission could carry out his function maximally, that is: (1) needed the existence of the political support (political support) that came from the legislative agency and the executive in agreeing to the Bill of Ombudsman Republic Of Indonesia to reinforce the status of the law and the existence of the Ombudsman National Commission; (2) because the final product from the Ombudsman National Commission was to take the form of the recommendation that did not mount legally, then the Ombudsman existence became very important was arranged in inviting the Constitution. The Ombudsman recommendation that did not mount legally needed the very strong political base. The Ombudsman inclusion in inviting Constitution to place the existence of the Ombudsman recommendation philosophically (at the same time politically) valuable high. So as despite did not mount legally continued to be obeyed by the organiser of the Country; as well as, (3) so that hindrances that were dealt with the Ombudsman National Commission both that was internal and external could be overcome then the Ombudsman National Commission must be more active carried out the socialisation to the community as well as the government so as the existence of the Ombudsman National Commission received the support as well as to increasingly exist and beneficial.